



PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERKARA PIDANA

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Adila Ramadhanita

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Ida Keumala Jeumpa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh secara yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder dan meneliti dilapangan atau penelitian terhadap data primer. Data penelitian yuridis empiris berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa untuk membantu dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dipengadilan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum keterangan ahli yang diberikan dipersidangan sifat pembuktiaannya adalah bebas artinya majelis hakim tidak harus mengambil pendapat yang ahli berikan dipersidangan dan juga bernilai sebagai alat bukti karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangan di bawah sumpah pengadilan. Disarankan hakim dapat lebih teliti dalam menangani kasus yang berkaitan dengan jiwa atau mental seseorang yang memerlukan keterangan ahli kedokteran jiwa. Hakim dapat menolak keterangan yang diberikan oleh ahli dengan memberikan alasan yang logis dan jelas.

Kata Kunci : *Peranan, Keterangan Ahli, Kedokteran Jiwa, Perkara Pidana.*

PENDAHULUAN

Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwa tidak dikenakan hukuman terhadap barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya, disebabkan karena kurang sempurnanya kemampuan berpikir atau karena sakit ingatannya. Keterangan ahli kedokteran jiwa merupakan dasar untuk dapat diambil suatu putusan oleh hakim tentang bersalah tidaknya terdakwa yang terganggu mentalnya dan sudah melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut guna mencari kebenaran materil. Oleh karenanya batuan kesehatan jiwa bagi terdakwa sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak azasi manusia juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian peranan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana, dan untuk mendapatkan bahan dan data dalam penelitian ini, maka dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat “diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, seperti ditentukan dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP, yaitu akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.¹

Pada prinsipnya setiap ahli yang diajukan ke persidangan harus mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sepanjang berkorelasi dengan perkara pidana yang sedang disidangkan agar dapat memberikan bantuan kepada majelis hakim dalam mengambil putusan.²

Menurut Andi Hamzah, bahwa keterangan ahli yaitu pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu apa yang diminta pertimbangannya, oleh karena itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.³

¹ Dasniah, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 26 September 2016.

² Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 30 September 2016.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 277.

Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian. Kalau hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan. Lantas hakim meminta penjelasan dari seorang yang bukan memiliki keahlian khusus dalam masalah itu, ditinjau dari segi hukum keterangan yang seperti itu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang karena orang yang memberikan keterangan tidak memiliki keahlian khusus. Atau hakim tidak memahami secara baik tujuan pemeriksaan keterangan ahli, bisa saja pemeriksaan ahli tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu, selain orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi yaitu untuk membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa. Jika perkaranya sudah cukup terang tidak diminta keterangan ahli karena bertentangan dengan tujuan pemeriksaan keterangan ahli ditinjau dari segi pembuktian.⁴

Pada dasarnya pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli tergantung pada perkara pidana yang sedang diperiksa. Dalam KUHAP, kedudukan saksi ahli akan banyak membantu dalam mencari kebenaran materil dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di pengadilan. Pemanggilan seorang psikiater sebagai saksi ahli hanya akan dilakukan apabila hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pribadi dari pelaku terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keadaan-keadaan tertentu daripada mental si pelaku.⁵

Keterangan ahli yang diberikan oleh dokter jiwa atau psikiater adalah menyangkut keadaan jiwa atau mental seseorang, misalnya apa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP sebagai berikut :

1. Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwa.
2. Jika ternyata perbuatan yang telah dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan kemampuan jiwanya yang tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada kemampuan jiwanya, maka hakim dapat

⁴ Nurmiati, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 September 2016.

⁵ Syarifah Rosnizar, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 26 September 2016.

memerintahkan agar orang tersebut ditempatkan disebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengamatan yang lamanya tidak melebihi satu tahun.

Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera.⁶

Psikiatri dan hukum memiliki pola pendekatan yang berbeda terhadap perilaku manusia. Hakim memandang tingkah laku dari data dan keadaan yang didasari di mana tingkah laku itu menjadi tanggung jawab kriminal. Sementara itu dalam psikiatri dikenal adanya tingkah laku yang dikontrol oleh dua faktor, yaitu faktor yang disadari (*conscious*) dan tidak disadari (*unconscious*), di mana faktor yang tidak disadari inilah yang sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia. Oleh karena itu *psikiatri* menganggap tingkah laku yang melanggar hukum mungkin tidak hanya dilandasi oleh faktor yang disadari tetapi mungkin juga tingkah laku tersebut merupakan manifestasi dari gangguan psikis.⁷

Suatu keterangan ahli psikiatri dapat berupa *visum et repertum psikiatrik* merupakan suatu kesaksian tertulis baik dalam perkara pidana atau perdata dan dibuat atas permintaan hakim dengan mengingat sumpah dalam jabatannya sedangkan suatu keterangan dokter adalah keterangan yang diberikan oleh dokter umum atas permintaan jaksa, polisi atau pejabat lain dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.⁸

2. Kekuatan Hukum Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Dalam Perkara Pidana

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap panca indra. Menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan alat bukti yang sah, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁹

Ahli yang diajukan ke persidangan sebelum memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuannya terlebih dahulu bersumpah dan/atau berjanji menurut agama dan

⁶ W. F. Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya, 1986, hlm. 2.

⁷ Rina Hastuti Lubis, Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 19 September 2016.

⁸ Rina Hastuti Lubis, Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 19 September 2016.

⁹ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 30 September 2016.

kepercayaannya agar dapat keterangan yang telah diberikan oleh ahli tersebut memiliki keabsahan jika nantinya digunakan oleh majelis hakim dalam mengambil putusan perkara. Kepada seorang ahli, diberlakukan segala aturan yang berlaku pada saksi. Namun, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam hal keterangan yang diberikan maupun lafal sumpah yang dinyatakan sebelum memberi keterangan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sementara itu ahli memberikan keterangan berisi pengetahuan sesuai dengan keahliannya. Lafal sumpah saksi pun berbeda dengan lafal sumpah ahli. Lafal bagi saksi berbunyi : "...Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar, tak lain daripada yang sebenarnya". Sedangkan lafal bagi ahli berbunyi : "...Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya." Maka ahli bukanlah orang yang akan memberi keterangan mengenai fakta yang ia dengar atau ia lihat. Ahli justru menyampaikan pendapat sebagaimana pengetahuan yang dikuasainya.¹⁰

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP yakni *negative wetelijk* dimana dengan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah majelis hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang yang didakwa oleh penuntut umum ke persidangan, 2 (dua) bukti tersebut masih harus didukung dengan keyakinan hakim, inilah sistem pembuktian yang dianut KUHAP (Pasal 183), apabila dalam persidangan terungkap 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahan terdakwa namun majelis hakim tidak memperoleh keyakinan, maka seorang terdakwa dapat dibebaskan oleh majelis hakim demikian halnya sebaiknya jika majelis hakim memiliki keyakinan bahwa seorang terdakwa yang diajukan ke persidangan terbukti melakukan tindak pidana, namun penuntut umum tidak mampu memberikan 2 (dua) alat bukti yang sah bagi majelis hakim, maka terdakwa dapat dibebaskan, oleh karena itu penuntut umum selalu memilih mengambil jalan aman yakni selalu menyiapkan saksi, ahli, surat sebelum perkara pidana dilimpahkan ke pengadilan.¹¹

Keterangan ahli yang diberikan dipersidangan sifat pembuktiannya adalah bebas artinya majelis hakim tidak harus mengambil pendapat yang ahli berikan dipersidangan, majelis hakim bisa mengambil dan majelis hakim juga bisa menolak pendapat yang ahli

¹⁰ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 30 September 2016.

¹¹ Dasniah, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 26 September 2016.

berikan tentunya apabila menolak juga dibarengi dengan pertimbangan demikian hal jika majelis hakim mengambil pendapat ahli yang diberikan juga dipertimbangan.¹²

Ada dua cara pemeriksaan keterangan ahli, melahirkan dua bentuk keterangan ahli yaitu : alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan atau *visum et repertum* dan alat bukti keterangan ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan di sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP alinea pertama laporan seperti itu bernilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga disebut sebagai alat bukti surat, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 187 huruf c KUHAP. Kedua bentuk keterangan ahli tersebut, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama bersifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai kekuatan pembuktian keduanya tergantung pada penilaian hakim. Akan tetapi, hakim tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Jika hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim wajib mempertimbangkan di dalam putusannya mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.¹³

KESIMPULAN

Bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana dapat berfungsi sebagai barang bukti dan juga sebagai alat bukti. Seorang ahli dalam memberikan keterangan diminta untuk mengajukan pendapatnya menurut pengetahuannya. Dalam menentukan keadaan jiwa seseorang yang tidak sehat diperlukan keterangan dari seorang dokter ahli jiwa. Seorang ahli kedokteran jiwa atau psikiater akan meneliti seorang tersangka atau terdakwa secara keseluruhan baik segi jasmani maupun rohani.

Bahwa kekuatan hukum keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana adalah bernilai sebagai alat bukti, karena dokter ahli jiwa atau psikiater memberikan keterangannya tentang keadaan jiwa atau mental seorang terdakwa di depan sidang pengadilan adalah sebagai alat bukti bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan tentunya bernilai pembuktian karena di berikan di bawah sumpah.

¹² Nurmiati, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 23 September 2016.

¹³ Eddy, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 30 September 2016.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Harahap, M. Yahya. *Pembahawan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. PT Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Maramis, W.F. *Ilmu Kedokteran Jiwa*. PT Universitas Airlangga. Surabaya. 1986.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)